



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN
PT JAWA PERWIRA NUSANTARA**



**TENTANG
KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT DALAM RANGKA IMPLEMENTASI KAMPUS
MERDEKA BERSAMA INSTITUSI DUNIA USAHA/INDUSTRI**

NOMOR: **13.3.11/UN32.7/KS/2024**

NOMOR: **Dest-240063/Mou/JPN/III/2024**

Pada hari ini, Rabu, tanggal Tiga Belas, bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Ari Sapto, M.Hum., Dekan Fakultas Ilmu Sosial**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Muhammad Abdau Firman Robbani, Direktur Operasional PT Jawa Perwira Nusantara**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Jawa Perwira Nusantara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah PT Jawa Perwira Nusantara dengan Nomor Induk Berusaha 2102230044904 yang bergerak dalam bidang usaha Biro Perjalanan Wisata.
- c. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** berkomitmen untuk melakukan

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Rangka Implementasi Kampus Merdeka Bersama Institusi Dunia Usaha/Industri (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua




PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Perjanjian kerja sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka menyelenggarakan pengembangan dalam bidang pengembangan program pendidikan, kolaborasi penelitian, program pengabdian kepada masyarakat bersama dalam rangka implementasi Kampus Merdeka bersama Dunia Usaha/Industri.
- (2) Perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk mewujudkan kerja sama, koordinasi dan efektifitas penyelenggaraan pengembangan program pendidikan, kolaborasi penelitian, program pengabdian kepada masyarakat bersama dalam rangka implementasi Kampus Merdeka bersama Dunia Usaha/Industri untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia **PARA PIHAK**.
- (3) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan Program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara terinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu pengayaan yang ditetapkan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian** ini mencakup kerja sama di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi di antara **PARA PIHAK** sebagai berikut:

- (1) Program Pendidikan
 - a. *Sharing* dosen atau tenaga ahli dalam rangka kuliah tamu, kuliah pakar, dan/atau praktisi mengajar.
 - b. Kolaborasi pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL)
 - c. Program Praktik Kerja Lapangan (PKL) atau Magang bagi mahasiswa FIS Universitas Negeri Malang.
 - d. Pelatihan kewirausahaan berbasis sejarah (historiopreneurship) bidang perjalanan wisata sejarah.
 - e. Program Pendidikan melalui program merdeka belajar.
- (2) Kolaborasi Penelitian
 - a. Kolaborasi penelitian dan publikasi.
- (3) Pengabdian Kepada Masyarakat Bersama
 - a. Kerja sama dalam melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat berdasarkan isu strategis.
 - b. Kerja sama dalam peningkatan kuantitas dan kualitas output kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (5) Kegiatan akan melibatkan Prodi S1 Pendidikan Sejarah, Prodi S1 Sejarah, dan Prodi S2 Pendidikan Sejarah dari **PIHAK KESATU** dan seluruh sumber daya manusia yang dimiliki **PARA PIHAK**.

PASAL 3 TUJUAN

Perjanjian ini disusun dengan tujuan untuk membangun kerja sama yang saling menuntungkan **PARA PIHAK**, dalam bidang pengembangan program pendidikan, kolaborasi penelitian, program pengabdian kepada

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



masyarakat bersama dalam rangka implementasi Kampus Merdeka bersama Dunia Usaha/Industri.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
- a. Mengusulkan kepada **PIHAK KEDUA** untuk memberi bantuan dalam hal pelaksanaan pengembangan program pendidikan, kolaborasi penelitian, program pengabdian kepada masyarakat bersama dalam rangka implementasi Kampus Merdeka bersama Dunia Usaha/Industri untuk meningkatkan kuantitas sumber daya manusia sesuai lingkup kepada **PIHAK KESATU**.
 - b. Mendapat bantuan berupa fasilitas pelaksanaan pengembangan program pendidikan, kolaborasi penelitian, program pengabdian kepada masyarakat bersama dalam rangka implementasi Kampus Merdeka bersama Dunia Usaha/Industri untuk meningkatkan kuantitas sumber daya manusia sesuai ruang lingkup yang disepakati.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
- a. Memfasilitasi kegiatan yang telah dikerjasamakan sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati;
 - b. Memberi informasi berupa data/materi sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati kepada **PIHAK KEDUA**.
 - c. Melaporkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama kepada **PIHAK KEDUA** sesuai kegiatan yang dilaksanakan.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
- a. Mengusulkan kepada **PIHAK KESATU** untuk memberi bantuan dalam hal pelaksanaan pengembangan program pendidikan, kolaborasi penelitian, program pengabdian kepada masyarakat bersama dalam rangka implementasi Kampus Merdeka bersama Dunia Usaha/Industri untuk meningkatkan kuantitas sumber daya manusia sesuai lingkup kepada **PIHAK KEDUA**.
 - b. Mendapat bantuan berupa fasilitas pelaksanaan pengembangan program pendidikan, kolaborasi penelitian, program pengabdian kepada masyarakat bersama dalam rangka implementasi Kampus Merdeka bersama Dunia Usaha/Industri untuk meningkatkan kuantitas sumber daya manusia sesuai ruang lingkup yang disepakati.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- a. Memfasilitasi kegiatan yang telah dikerjasamakan sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati;
 - b. Memberi informasi berupa data/materi sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati kepada **PIHAK KESATU**.
 - c. Melaporkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama kepada **PIHAK KESATU** sesuai kegiatan yang dilaksanakan.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



PASAL 5
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah lima (5) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6
DURASI PROGRAM KERJASAMA

Durasi penyelenggaraan Program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** untuk masa dua belas (12) bulan disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

PASAL 7
BIAYA KEGIATAN

- (1) Komponen biaya secara langsung disalurkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** yang rinciannya dijelaskan dalam RAB.
- (2) **PIHAK KESATU** tidak bertanggung jawab untuk menanggung biaya-biaya lain selain biaya yang sudah disepakati di dalam RAB sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya melebihi durasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 6.
- (4) Pembayaran dilakukan secara bertahap dibagi dalam satu (1) termin.
- (5) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya yang masih tersisa apabila terdapat kondisi sebagai berikut :
 - a. Tagihan dan Laporan tidak disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - b. Kegiatan yang telah dianggarkan tidak dilaksanakan.

PASAL 8
PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan pengembangan program pendidikan, kolaborasi penelitian, program pengabdian kepada masyarakat bersama dalam rangka implementasi Kampus Merdeka bersama Dunia Usaha/Industri kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** menawarkan pengembangan program pendidikan, kolaborasi penelitian, program pengabdian kepada masyarakat bersama dalam rangka implementasi Kampus Merdeka bersama Dunia Usaha/Industri kepada **PIHAK KESATU**;
- (4) **PIHAK KEDUA** menyampaikan konsep RAB kepada **PIHAK KESATU**;
- (5) **PIHAK KESATU** melakukan verifikasi konsep RAB dari **PIHAK KEDUA**;
- (6) **PARA PIHAK** dapat merevisi konsep RAB berdasarkan hasil verifikasi;
- (7) **PARA PIHAK** menandatangani RAB yang telah disepakati untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penagihan dan pembayaran;

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



- (8) **PIHAK KEDUA** mengirimkan surat tagihan biaya pengembangan program pendidikan, kolaborasi penelitian, program pengabdian kepada masyarakat bersama dalam rangka implementasi Kampus Merdeka bersama Dunia Usaha/Industri berdasarkan RAB yang telah ditandatangani kepada **PIHAK KESATU** sebagaimana diatur pada Pasal 9 ayat (1);
- (9) **PARA PIHAK** menyampaikan laporan penyelenggaraan biaya pengembangan program pendidikan, kolaborasi penelitian, program pengabdian kepada masyarakat bersama dalam rangka implementasi Kampus Merdeka bersama Dunia Usaha/Industri
- (10) **PIHAK KEDUA** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi pengembangan program pendidikan, kolaborasi penelitian, program pengabdian kepada masyarakat bersama dalam rangka implementasi Kampus Merdeka bersama Dunia Usaha/Industri; dan
- (11) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 9 KORESPONDENSI

- (1) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Nama : Alfyananda Kurnia Putra, M.Pd.
 Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
 Telepon : 085755900028
 Surel : alfyananda.fis@um.ac.id

PIHAK KEDUA:

Nama : Fanani
 Alamat : Perum Bandara Santika Blok F-11 Asrikaton, Pakis, Malang
 Telepon : 082264537948
 Surel : admin@destinian.id

PASAL 10 FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.

Paraf Pihak Kesatu
 Paraf Pihak Kedua

- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

**PASAL 11
PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

**PASAL 12
KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Malang



Dr. Ari Sapto, M.Hum.
NIP 196212041987011001

PIHAK KEDUA

Direktur Operasional
PT Jawa Perwira Nusantara

M. Abdau Firman Robbani

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

✓



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN
PT JAWA PERWIRA NUSANTARA**



**TENTANG
KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT DALAM RANGKA IMPLEMENTASI KAMPUS
MERDEKA BERSAMA INSTITUSI DUNIA USAHA/INDUSTRI**

NOMOR: **13.3.11/UN32.7/KS/2024**

NOMOR: **Dest-240063/Mou/JPN/III/2024**

Pada hari ini, Rabu, tanggal Tiga Belas, bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Ari Spto, M.Hum., Dekan Fakultas Ilmu Sosial**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Muhammad Abdau Firman Robbani, Direktur Operasional PT Jawa Perwira Nusantara**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Jawa Perwira Nusantara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang meyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah PT Jawa Perwira Nusantara dengan Nomor Induk Berusaha 2102230044904 yang bergerak dalam bidang usaha Biro Perjalanan Wisata.
- c. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** berkomitmen untuk melakukan

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Rangka Implementasi Kampus Merdeka Bersama Institusi Dunia Usaha/Industri (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua




PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Perjanjian kerja sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka menyelenggarakan pengembangan dalam bidang pengembangan program pendidikan, kolaborasi penelitian, program pengabdian kepada masyarakat bersama dalam rangka implementasi Kampus Merdeka bersama Dunia Usaha/Industri.
- (2) Perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk mewujudkan kerja sama, koordinasi dan efektifitas penyelenggaraan pengembangan program pendidikan, kolaborasi penelitian, program pengabdian kepada masyarakat bersama dalam rangka implementasi Kampus Merdeka bersama Dunia Usaha/Industri untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia **PARA PIHAK**.
- (3) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan Program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara terinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu pengayaan yang ditetapkan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian** ini mencakup kerja sama di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi di antara **PARA PIHAK** sebagai berikut:

- (1) Program Pendidikan
 - a. *Sharing* dosen atau tenaga ahli dalam rangka kuliah tamu, kuliah pakar, dan/atau praktisi mengajar.
 - b. Kolaborasi pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL)
 - c. Program Praktik Kerja Lapangan (PKL) atau Magang bagi mahasiswa FIS Universitas Negeri Malang.
 - d. Pelatihan kewirausahaan berbasis sejarah (historiopreneurship) bidang perjalanan wisata sejarah.
 - e. Program Pendidikan melalui program merdeka belajar.
- (2) Kolaborasi Penelitian
 - a. Kolaborasi penelitian dan publikasi.
- (3) Pengabdian Kepada Masyarakat Bersama
 - a. Kerja sama dalam melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat berdasarkan isu strategis.
 - b. Kerja sama dalam peningkatan kuantitas dan kualitas output kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (5) Kegiatan akan melibatkan Prodi S1 Pendidikan Sejarah, Prodi S1 Sejarah, dan Prodi S2 Pendidikan Sejarah dari **PIHAK KESATU** dan seluruh sumber daya manusia yang dimiliki **PARA PIHAK**.

PASAL 3 TUJUAN

Perjanjian ini disusun dengan tujuan untuk membangun kerja sama yang saling menuntungkan **PARA PIHAK**, dalam bidang pengembangan program pendidikan, kolaborasi penelitian, program pengabdian kepada

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



masyarakat bersama dalam rangka implementasi Kampus Merdeka bersama Dunia Usaha/Industri.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
- a. Mengusulkan kepada **PIHAK KEDUA** untuk memberi bantuan dalam hal pelaksanaan pengembangan program pendidikan, kolaborasi penelitian, program pengabdian kepada masyarakat bersama dalam rangka implementasi Kampus Merdeka bersama Dunia Usaha/Industri untuk meningkatkan kuantitas sumber daya manusia sesuai lingkup kepada **PIHAK KESATU**.
 - b. Mendapat bantuan berupa fasilitas pelaksanaan pengembangan program pendidikan, kolaborasi penelitian, program pengabdian kepada masyarakat bersama dalam rangka implementasi Kampus Merdeka bersama Dunia Usaha/Industri untuk meningkatkan kuantitas sumber daya manusia sesuai ruang lingkup yang disepakati.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
- a. Memfasilitasi kegiatan yang telah dikerjasamakan sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati;
 - b. Memberi informasi berupa data/materi sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati kepada **PIHAK KEDUA**.
 - c. Melaporkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama kepada **PIHAK KEDUA** sesuai kegiatan yang dilaksanakan.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
- a. Mengusulkan kepada **PIHAK KESATU** untuk memberi bantuan dalam hal pelaksanaan pengembangan program pendidikan, kolaborasi penelitian, program pengabdian kepada masyarakat bersama dalam rangka implementasi Kampus Merdeka bersama Dunia Usaha/Industri untuk meningkatkan kuantitas sumber daya manusia sesuai lingkup kepada **PIHAK KEDUA**.
 - b. Mendapat bantuan berupa fasilitas pelaksanaan pengembangan program pendidikan, kolaborasi penelitian, program pengabdian kepada masyarakat bersama dalam rangka implementasi Kampus Merdeka bersama Dunia Usaha/Industri untuk meningkatkan kuantitas sumber daya manusia sesuai ruang lingkup yang disepakati.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- a. Memfasilitasi kegiatan yang telah dikerjasamakan sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati;
 - b. Memberi informasi berupa data/materi sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati kepada **PIHAK KESATU**.
 - c. Melaporkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama kepada **PIHAK KESATU** sesuai kegiatan yang dilaksanakan.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua




PASAL 5
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah lima (5) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6
DURASI PROGRAM KERJASAMA

Durasi penyelenggaraan Program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** untuk masa dua belas (12) bulan disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

PASAL 7
BIAYA KEGIATAN

- (1) Komponen biaya secara langsung disalurkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** yang rinciannya dijelaskan dalam RAB.
- (2) **PIHAK KESATU** tidak bertanggung jawab untuk menanggung biaya-biaya lain selain biaya yang sudah disepakati di dalam RAB sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya melebihi durasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 6.
- (4) Pembayaran dilakukan secara bertahap dibagi dalam satu (1) termin.
- (5) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya yang masih tersisa apabila terdapat kondisi sebagai berikut :
 - a. Tagihan dan Laporan tidak disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - b. Kegiatan yang telah dianggarkan tidak dilaksanakan.

PASAL 8
PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan pengembangan program pendidikan, kolaborasi penelitian, program pengabdian kepada masyarakat bersama dalam rangka implementasi Kampus Merdeka bersama Dunia Usaha/Industri kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** menawarkan pengembangan program pendidikan, kolaborasi penelitian, program pengabdian kepada masyarakat bersama dalam rangka implementasi Kampus Merdeka bersama Dunia Usaha/Industri kepada **PIHAK KESATU**;
- (4) **PIHAK KEDUA** menyampaikan konsep RAB kepada **PIHAK KESATU**;
- (5) **PIHAK KESATU** melakukan verifikasi konsep RAB dari **PIHAK KEDUA**;
- (6) **PARA PIHAK** dapat merevisi konsep RAB berdasarkan hasil verifikasi;
- (7) **PARA PIHAK** menandatangani RAB yang telah disepakati untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penagihan dan pembayaran;

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua




- (8) **PIHAK KEDUA** mengirimkan surat tagihan biaya pengembangan program pendidikan, kolaborasi penelitian, program pengabdian kepada masyarakat bersama dalam rangka implementasi Kampus Merdeka bersama Dunia Usaha/Industri berdasarkan RAB yang telah ditandatangani kepada **PIHAK KESATU** sebagaimana diatur pada Pasal 9 ayat (1);
- (9) **PARA PIHAK** menyampaikan laporan penyelenggaraan biaya pengembangan program pendidikan, kolaborasi penelitian, program pengabdian kepada masyarakat bersama dalam rangka implementasi Kampus Merdeka bersama Dunia Usaha/Industri
- (10) **PIHAK KEDUA** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi pengembangan program pendidikan, kolaborasi penelitian, program pengabdian kepada masyarakat bersama dalam rangka implementasi Kampus Merdeka bersama Dunia Usaha/Industri; dan
- (11) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 9 KORESPONDENSI

- (1) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Nama : Alfyananda Kurnia Putra, M.Pd.
 Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
 Telepon : 085755900028
 Surel : alfyananda.fis@um.ac.id

PIHAK KEDUA:

Nama : Fanani
 Alamat : Perum Bandara Santika Blok F-11 Asrikaton, Pakis, Malang
 Telepon : 082264537948
 Surel : admin@destinian.id

PASAL 10 FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.

Paraf Pihak Kesatu
 Paraf Pihak Kedua




- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 11 PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 12 KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Malang



Dr. Ari Sapto, M.Hum.
NIP 196212041987011001

PIHAK KEDUA

Direktur Operasional
PT Jawa Perwira Nusantara



M. Abdau Firman Robbani

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

